

PERNYATAAN KEBIJAKAN KETIDAKBERPIHAKAN



PT. AJA Sertifikasi Indonesia menyatakan Pernyataan Kebijakan Ketidakberpihakan sebagai berikut:

- 1 Menjadi tidak memihak, dan yang dianggap tidak memihak, adalah penting bagi PT. AJA Sertifikasi Indonesia untuk memberikan jasa sertifikasi yang dapat dipercaya. Ini juga memungkinkan PT. AJA Sertifikasi Indonesia untuk menjaga profesionalisme dan kredibilitas proses audit dan sertifikasi. Ketidakberpihakan tidak hanya persyaratan akreditasi untuk sertifikasi pihak ketiga, tetapi juga adalah kebutuhan mutlak untuk menjaga profesionalisme dan kredibilitas proses Audit dan sertifikasi. Oleh karena itu adalah tujuan PT. AJA Sertifikasi Indonesia untuk memastikan bahwa ketidakberpihakan dipertahankan sebagai bagian integral dari Audit. PT. AJA Sertifikasi Indonesia adalah organisasi independen yang menjamin dan mempertahankan kenetralannya.
- 2 PT. AJA Sertifikasi Indonesia tidak akan menerima permohonan jasa dari klien untuk sertifikasi dari organisasi yang melaporkan langsung ke orang atau kelompok yang juga memiliki tanggung jawab operasional untuk PT. AJA Sertifikasi Indonesia.
- 3 PT. AJA Sertifikasi Indonesia tidak menyediakan jasa konsultasi. PT. AJA Sertifikasi Indonesia tidak dapat memberikan pelatihan auditor secara internal kepada organisasi yang diauditnya.
- 4 Kontrol berikut dilaksanakan, dipelihara dan dipatuhi oleh semua staff yang melakukan audit dan sertifikasi untuk memastikan kebijakan ketidakberpihakan ini dipertahankan selama proses audit.
 - a. Staff dilarang berpartisipasi dalam proses audit dari setiap organisasi yang telah diberi bantuan oleh staff tersebut berupa konsultasi atau pelatihan (selain pelatihan auditor profesional yang terdaftar), atau dimana mereka memiliki kepentingan finansial atau komersial untuk minimum jangka waktu 2 tahun sebelum tanggal aplikasi pendaftaran organisasi yang hendak disertifikasi.
 - b. Ketika dialokasikan untuk kontrak tertentu, staff audit tidak boleh mengungkapkan atau mendiskusikan setiap detail; sebelum atau setelah Audit ke pihak lain selain Manajemen langsung atau anggota lain dari tim, seperti yang dipersyaratkan oleh Perjanjian Kerahasiaan & Tidak Mengungkapkan yang ditandatangani pada saat dimulainya pekerjaan.
 - c. Semua subkontrak staff audit atau tenaga ahli pada sektor tertentu yang digunakan untuk mendukung staf permanen PT. AJA Sertifikasi Indonesia akan menandatangani Perjanjian Subkontraktor dan Perjanjian Kerahasiaan & Tindak Mengungkapkan dan harus disertakan pada daftar potensi konflik secara resmi.
 - d. Karyawan PT. AJA Sertifikasi Indonesia dilarang terlibat dalam kegiatan konsultasi, yang terlibat secara aktif pada perancangan, pembuatan dan penerapan sistem manajemen mutu dan lingkungan.
 - e. Semua karyawan dan manajemen diminta untuk menyatakan semua kepentingan finansial atau aktivitas bisnis dari mulai dan selama periode kekekaryawanan.
 - f. Staff PT. AJA Sertifikasi Indonesia atau subkontraktor-nya tidak akan menyarankan atau menyiratkan bahwa sertifikasi akan lebih sederhana, lebih mudah atau lebih murah jika menggunakan jasa konsultasi atau pelatihan. Selain itu staf subkontrak tidak dapat menawarkan layanan konsultasi atau pelatihan kepada klien PT. AJA Sertifikasi Indonesia terutama bagi mereka yang telah ditugaskan untuk mengaudit klien tersebut, berlaku selama atau setelah tugas yang diberikan telah selesai kepada staff subkontrak tersebut.
 - g. Sertifikasi bagi perusahaan yang menyediakan pelayanan jasa kepada PT. AJA Sertifikasi Indonesia tidak memiliki konflik kepentingan.
- 5 PT. AJA Sertifikasi Indonesia mengakui bahwa sumber pendapatan bagi lembaga sertifikasi adalah pembayaran klien untuk sertifikasi, dan ini adalah ancaman potensial terhadap ketidakberpihakan. Oleh karena itu PT. AJA Sertifikasi Indonesia adalah organisasi independen yang dibiayai sendiri, untuk

PERNYATAAN KEBIJAKAN KETIDAKBERPIHAKAN



memastikan bahwa ketidakberpihakan dipertahankan.

- 6 Untuk mendapatkan dan menjaga kepercayaan, adalah penting bahwa keputusan sertifikasi PT. AJA Sertifikasi Indonesia didasarkan pada bukti obyektif kesesuaian atau ketidaksesuaian, dan bahwa setiap keputusan yang dibuat tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain atau oleh pihak lain. Keputusan sertifikasi dibuat dan ditandatangani oleh seorang Pengambil Keputusan Sertifikat yang kompeten yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan audit dan bukan anggota dari tim audit.
- 7 PT. AJA Sertifikasi Indonesia mengakui bahwa ancaman terhadap ketidakberpihakan termasuk berikut:
 - ancaman kepentingan pribadi yang berasal dari orang atau badan yang bertindak untuk kepentingan mereka sendiri.
 - ancaman yang timbul dari seseorang yang meninjau pekerjaan yang mereka telah lakukan sendiri.
 - ancaman keakraban (atau kepercayaan) yang timbul dari seseorang karena menjadi terlalu akrab dengan atau terlalu percaya dengan auditee, tanpa mencari bukti audit.
 - ancaman Intimidasi yang timbul dari orang yang memiliki persepsi yang dipaksa secara terbuka atau diam-diam, seperti ancaman diganti atau dilaporkan ke supervisor.